



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bungo terhadap penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bungo, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bungo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bungo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BUNGO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5.....4

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, korespondensi, administrasi umum dan kepegawaian, penggandaan, kerumahtanggaan, urusan administrasi umum, perjalanan dinas dan urusan kesekretariatan tim penilai angka kredit.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan-bahan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan administrasi inventarisasi asset kekayaan yang bersumber dari APPBD dan APBN, pendigedung, ruangan, kendaraan dinas, peralatan dan pekarangan;
 - c. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran APBD, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan, kerumahtanggaan dan urusan kebutuhan alat tulis kantor serta petunjuk pelaksanaannya;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat masuk surat keluar, pembinaan ketatalaksanaan, dan penyimpanan arsip;
 - e. pelaksanaan urusan keprotokolan, kehumasan dan penyiapan kelengkapan keperluan rapat-rapat dinas di lingkungan Badan;
 - f. pengolahan sistem informasi manajemen perlengkapan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan badan;
 - g. pengelolaan administrasi data kepegawaian, meliputi data pegawai, rencana formasi, mutasi, Daftar Urutan Kepangkatan (DUK);
 - h. pembinaan disiplin pegawai dan usulan pemberhentian pegawai;
 - i. penerimaan dan pendistribusian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) serta penyampaian hasil penilaian angka kredit;
 - j. penyusunan konsep metode hukum dan tata laksana kegiatan di lingkup badan;
 - k. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian (simpeg);
 - l. pengelolaan administrasi dan kesejahteraan kepegawaian di lingkup Badan;
 - m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan badan dan pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di lingkup badan;
 - n. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun bahan-bahan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyelenggarakan.....5

- b. menyelenggarakan urusan administrasi inventarisasi asset kekayaan yang bersumber dari APPBD dan APBN, pendigedung, ruangan, kendaraan dinas, peraralatan dan pekarangan;
 - c. menyelenggarakan pengadaan barang/jasa yang berasal dari anggaran APBD, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan, kerumahtanggaan dan urusan kebutuhan alat tulis kantor serta petunjuk pelaksanaanya;
 - d. melaksanakan urusan ketatausahaan, surat masuk/surat keluar, pembinaan ketatalaksanaan, dan penyimpanan arsip;
 - e. melaksanakan urusan keprotokolan, kehumasan danpenyiapan kelengkapan keperluan rapat-rapat dinas di lingkungan Badan;
 - f. mengolah sistem informasi manajemen perlengkapan dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan badan;
 - g. mengelola administrasi kepegawaian, meliputi data pegawai, Daftar Urutan Kepangkatan (DUK),
 - h. melaksanakan pembinaan disiplin pegawai dan usulan pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penerimaan dan pendistribusian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) serta penyampaian hasil penilaian angka kredit;
 - i. menyusun konsep metode hukum dan tata laksana kegiatan di lingkup badan;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sitem informasi kepegawaian (simpeg);
 - k. melakukan pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait;
 - l. menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan kesejahteraan kepegawaian di lingkup Badan;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang umum dan administrasi kepegawaian;
 - n. memberi saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengumpulan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Badan;

b. pelaksanaan.....6

- b. pelaksanaan pengelolaan teknis pembukuan keuangan, belanja rutin dan pembangunan serta pembayaran keperluan dinas;
 - c. pengkoordinasian, pembinaan, pengelolaan administrasi keuangan belanja rutin dan belanja pembangunan;
 - d. pelaksanaan pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji dan tunjangan lainnya serta penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan, meliputi pelaporan keuangan, penatausahaan belanja langsung, belanja tidak langsung, verifikasi keuangan Badan;
 - g. pelaporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan serta dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Badan;
 - b. mengkoordinasikan pengelolaan teknis administrasi dan pembukuan keuangan, belanja rutin dan pembangunan serta pelaksanaan pembayaran keperluan dinas;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan pembukuan keuangan;
 - d. melaksanakan pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji dan tunjangan lainnya serta penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - e. menyelenggarakan perbendaharaan, meliputi pelaporan keuangan, penatausahaan belanja langsung, belanja tidak langsung, verifikasi keuangan Badan;
 - f. melaporkan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan serta dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. memberi saran dan pertimbangan serta menyampakan laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Subbidang Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan kerja sama pengelolaan kelembagaan, ketenagaan dan pembiayaan;
 - c. penumbuhan, pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pemberian fasilitasi kelembagaan penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. pelaksanaan perlombaan bagi kelembagaan petani;
 - f. pembuatan data base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Kelembagaan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengembangan kerja sama pengelolaan kelembagaan, ketenagaan dan pembiayaan;
 - c. menumbuhkan, pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. memberikan fasilitas kelembagaan penyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. melaksanakan perlombaan bagi kelembagaan petani;
 - f. membuat data base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. memberi saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Subbidang Pengembangan Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluh.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Penyuluh mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja peningkatan kapasitas penyuluh dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan lomba bagi penyuluh UPTB-Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pelaku utama, pelaku usaha dan pemerhati lingkungan;
 - c. peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis bagi pelaku utama, pelaku usaha dan pemerhati lingkungan;
 - e. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan penyuluh;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Subbidang Pengembangan Penyuluh mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana peningkatan kapasitas penyuluh dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. melaksanakan lomba bagi penyuluh, UPTB-Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan
 - d. melaksanakan bimbingan teknis bagi pelaku utama, pelaku usaha dan pemerhati lingkungan;
 - e. melaksana pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan penyuluh;
 - f. memberi saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Subbidang Programa dan Materi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyusun rencana operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan urusan programa dan materi penyuluhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Programa dan Materi Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana anggaran kegiatan dan program kerja pada subbidang programa dan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. pelaksanaan identifikasi masalah (imfact point) penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. penyusunan instrument, dan pengelohan data penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, pengemasan dan pengolahan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pengemasan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan prorama dan materi penyuluhan;
 - i. pengolah laporan bulanan dari UPTB-Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk didistribusikan kepada Bidang dan Poknal terkait;
 - j. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Subbidang Programa dan Materi Penyuluhan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran kegiatan dan program kerja pada subbidang programa dan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. melaksanakan identifikasi potensi sumber daya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. melaksanakan identifikasi masalah (imfact point) penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. menyusun instrument, dan pengelohan data penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. melaksanakan.....10

- e. melaksanakan pengumpulan, pengemasan dan pengolahan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. menyusun rencana kebutuhan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pengemasan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - h. mengendalikan, evaluasi dan pelaporan urusan program dan materi penyuluhan;
 - i. mengolah laporan bulanan dari UPTB-Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk didistribusikan kepada Bidang dan Poknal terkait;
 - j. memberi saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbidang Pengkajian dan Penyebaran Informasi Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengkajian dan Penyebaran Informasi Teknologi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pengkajian dan Penyebaran Informasi;
 - b. pengelolaan perpustakaan dan memberi pelayanan informasi terkait urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan pengembangan hasil pengkajian teknologi serta teknologi spesifik lokasi;
 - d. pelaksanaan jejaring penyebaran informasi melalui media elektronika dan media massa ;
 - e. pelaksanaan jejaring hubungan dengan lembaga pengembangan, lembaga penelitian dan lembaga pendidikan;
 - f. pelaksanaan promosi produk pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - g. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hasil pekerjaan serta pengumpulan informasi pasar produk pertanian, perikanan kehutanan;
 - h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengkajian teknologi;
 - i. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk.....11

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Subbidang Pengkajian dan Penyebaran Informasi Teknologi mempunyai rincian tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pengkajian dan Penyebaran Informasi;
 - b. mengelola perpustakaan dan memberi pelayanan informasi terkait urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan pengembangan hasil pengkajian teknologi serta teknologi spesifik lokasi;
 - d. melaksanakan jejaring penyebaran informasi melalui media elektronika dan media massa ;
 - e. melaksanakan jejaring hubungan dengan lembaga pengembangan, lembaga penelitian dan lembaga pendidikan;
 - f. melaksanakan promosi produk pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - g. melaksanakan publikasi dan dokumentasi hasil pekerjaan serta pengumpulan informasi pasar produk pertanian, perikanan kehutanan;
 - h. mengendalikan, evaluasi dan pelaporan urusan pengkajian teknologi;
 - i. memberi saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, penyiapan dan pelaksanaan evaluasi programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. penyusunan materi pelatihan dan metode penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi wilayah;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran bagi penyuluh pada pelatihan di balai penyuluhan;
 - d. pelaksanaan/pembantuan kaji terap dan percontohan;
 - f. perekapan dan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan dari tenaga penyuluh;
 - g. pembinaan, supervise dan monitoring dampak pelaksanaan penyuluhan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk.....12

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kelompok jabatan fungsional mempunyai rincian tugas:
- a. merumuskan, menyiapkan dan melaksanakan evaluasi program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. menyusun materi pelatihan dan metode penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi wilayah;
 - c. melaksanakan proses pembelajaran bagi penyuluh pada pelatihan di balai penyuluhan;
 - d. melaksanakan/pembantuan kaji terap dan percontohan;
 - e. melaksanakan perekapan dan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan dari tenaga penyuluh;
 - f. melaksanakan pembinaan, supervisi dan monitoring dampak pelaksanaan penyuluhan;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 10 Maret 2015

WARUP BUNGO
H. MASHURI, SP. MT
BUPATI BUNGO,
H. SUDIRMAN ZAINI
SEKDA KAB. BUNGO
Drs H. RIDWAN, IS, MM
03 MAR 2015

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 10 Maret

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 3